

**ANALISIS PENERAPAN PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA
DAN PASAL 45A AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
TERHADAP KASUS PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA
SOSIAL (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NOMOR
277/PID.SUS/2019/PT.DKI)**

Sonia Christy Sipayung

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: soniasipayung@gmail.com)

R. Rahaditya

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,
Meraih Gelar Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: rahaditya@fh.untar.ac.id)

Abstract

Social media can provide positive benefits, but on the other hand it also provides opportunities to be used as a medium for committing criminal acts such as spreading false news. Fake news (hoax) is information that is covered up as if the news is fact. This study aims to find out how the urgency of the implementation of Article 14 clause (1) of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations and Article 45A clause (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions is associated with cases of spreading false news. on social media in the case of the Court's decision Number 277/PID.SUS/2019/PT.DKI. The method used is normative legal research. From the analysis of this writing, it is known that there are differences in the elements of the two articles. These elements must be met in the evidence at trial accompanied by the evidence provided for in Article 184 clause (1) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, which consists of witness statements, expert witness statements, letters, instructions, and the defendant's statement.

Keywords: *Application of Articles, Crime of Spreading Hoax, Social Media*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan sosial umat manusia mengalami perubahan yang sangat signifikan karena pengaruh kemajuan teknologi saat ini. Kemajuan teknologi

yang ditandai dengan munculnya inovasi-inovasi perubahan baru seperti internet, adalah salah satu penyebab munculnya sosial.¹⁾ Berbicara tentang “teknologi” akan berhubungan dengan kegiatan, hasil kegiatan, institusi yang menumbuhkembangkan, dan perangkat-perangkat yang ada dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Menurut Parcey, (1983) teknologi didefinisikan sebagai “netralitas budaya, moral dan politik yang bebas dari sistem nilai-lokal dan tidak memengaruhi nilai-nilai budaya dan tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya.” Teknologi senantiasa dipraktikkan di dalam kehidupan manusia dan mengalami perkembangan dari masa ke masa.²⁾

Salah satunya yaitu dengan munculnya media sosial. Media sosial adalah media yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi sosial. Sebuah media yang bersifat online dimana masyarakat bisa saling bercerita, berpartisipasi, berbagi, dan membentuk jejaring (*network*).³⁾ Media sosial dapat memberikan manfaat yang positif, namun disisi lain juga dapat memberikan peluang untuk dijadikan sebagai media dalam melakukan tindak pidana.

Tindak pidana atau kejahatan yang sering terjadi dalam media sosial biasanya disebut dengan *cybercrime* (kejahatan dunia maya). Media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *whatsapp*, *youtube* dan lain sebagainya menjadi wadah bagi pihak-pihak yang melakukan *cybercrime* termasuk tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*). Penipuan dan pemalsuan suatu berita atau informasi inilah yang dapat dikategorikan sebagai berita bohong (*hoax*). Banyak masyarakat pengguna media sosial yang terprovokasi atas informasi yang tidak akurat, langsung mempercayai informasi tersebut tanpa berfikir panjang dan tidak mencari tahu kebenarannya secara langsung.

Hoax atau berita bohong merupakan salah satu bentuk kejahatan *cybercrime* yang terlihat sederhana, mudah dilakukan tetapi berdampak

¹⁾ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: rajawali, 1993), hal.352.

²⁾ Catur Nugroho, *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi* (Jakarta: Kencana, 2020), hal.25.

³⁾ Catur Nugroho, *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi* (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 78.

begitu besar bagi kehidupan sosial warga negara Indonesia.⁴⁾ Tidak sedikit masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari penyebaran berita bohong (*hoax*). Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur hal-hal terkait penyebaran konten melalui internet, yaitu: Pertama, jika melanggar kesusilaan (Pasal 27 (1) jika bermuatan *hoax* yang dapat merugikan konsumen dalam Transaksi Elektronik (Pasal 28 ayat (1), ketujuh, jika bermuatan *hoax* yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan alasan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) (Pasal 28 (2), kedelapan.⁵⁾

Secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia hingga saat ini. Sebuah media yang bersifat online dimana masyarakat bisa saling bercerita, berpartisipasi, berbagi, dan membentuk jejaring (*network*).⁶⁾ Media sosial dapat memberikan manfaat yang positif, namun disisi lain juga dapat memberikan peluang untuk dijadikan sebagai media dalam melakukan tindak pidana. Penipuan dan pemalsuan suatu berita atau informasi inilah yang dapat dikategorikan sebagai berita bohong (*hoax*). Banyak masyarakat pengguna media sosial yang terprovokasi atas informasi yang tidak akurat, langsung mempercayai informasi tersebut tanpa berfikir panjang dan tidak mencari tahu kebenarannya secara langsung.

⁴⁾ Henri Septanto, "Pengaruh HOAX dan Ujaran Kebencian Sebuah Cyber Crime Dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat", *Jurnal Kalbiscentia*, (Vol. V Nomor 2, 2018) hal.157.

⁵⁾ Ninda Fatmawati Octarina, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, (Malang: Setara Press, 2018), hal. xiii.

⁶⁾ Catur Nugroho, *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi* (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 78.

Selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang masih berlaku hingga saat ini. Terdapat dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berisi bagi siapapun yang secara sengaja atau setidaknya dapat menduga bahwa kabar atau berita yang disebarkan tersebut adalah berita bohong dan dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat akan mendapatkan hukuman penjara.

Berdasarkan putusan pengadilan Nomor 277/Pid.Sus/2019/PT.DKI, terdakwa mengatakan kepada saksi-saksi dengan mengirimkan beberapa foto wajahnya yang lebam dan bengkak bahwa terdakwa dipukul oleh orang tak dikenal. Hingga pada akhirnya foto-foto terdakwa akhirnya *virial* dan tersebar di media sosial seperti *Facebook* dan *Twitter* dan sempat menggemparkan rakyat Indonesia karena terdakwa merupakan salah satu aktivis organisasi, dan pada saat itu terjadi Negara Indonesia sedang dalam masa pemilu dan terdakwa merupakan salah satu anggota tim Badan Pemenangan Nasional Capres-Cawapres 02 yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Pada 21 Februari 2019, tim jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan melimpahkan berkas dakwaan *hoax* Ratna Sarumpaet ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dakwaan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum berupa dakwaan alternatif. terdakwa mengatakan kepada saksi-saksi dengan mengirimkan beberapa foto wajahnya yang lebam dan bengkak bahwa terdakwa dipukul oleh orang tak dikenal. Hingga pada akhirnya foto-foto terdakwa akhirnya *virial* dan tersebar di media sosial seperti *Facebook* dan *Twitter* dan sempat menggemparkan rakyat Indonesia karena terdakwa merupakan salah satu aktivis organisasi, dan pada saat itu terjadi Negara Indonesia sedang dalam masa pemilu

Pada kasus yang menjadi permasalahan adalah apa perbedaan kedua pasal tersebut dan bagaimana implementasi unsur-unsur dari kedua pasal tersebut dikaitkan dengan kasus tindak pidana penyebaran berita bohong. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka Penulis mengangkat judul

penelitian “Analisis Penerapan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Kasus Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.DKI)”

B. Perumusan Masalah

Bagaimana urgensi penerapan antara Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 28 ayat (2) *jo.* Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan kasus berita bohong (Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.DKI)?

C. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilaksanakan melalui cara meneliti bahan kepustakaan.

II. PEMBAHASAN

Suatu informasi yang ditutup-tutupi kebenarannya seolah-olah berita tersebut adalah faktanya merupakan berita bohong (hoax). Pemberitaan hoax ini adalah tindak pidana yang sering terjadi seiring berkembangnya teknologi. Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yaitu karena pada waktu itu Presiden Soekarno membuat pasal ini agar tidak timbul demonstrasi yang menyebabkan negara tidak tenang setelah Negara Indonesia merdeka. Mengingat juga bahwa sebelum dapat melaksanakan pembentukan undang-undang hukum pidana yang baru, dibuatlah peraturan hukum pidana ini disesuaikan dengan keadaan Negara Indonesia setelah merdeka.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ini memang tergolong Undang-Undang yang cukup lama, tetapi selama belum pernah dinyatakan dicabut dan belum ada pasal atau peraturan perundang-undangan yang mencabut maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum

Pidana dianggap masih berlaku. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan penggunaan serta pemanfaatan teknologi yang terus berkembang sehingga perlunya peraturan perundang-undangan hukum yang baru.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 merupakan peran nyata pemerintah untuk membangun etika bagi pengguna media disesuaikan dengan kondisi nyata saat ini dimana banyak di media sosial yang menyebabkan kerugian pada konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan pengiriman ancaman kekerasan.⁷⁾

Kriteria suatu berita/informasi dapat dikategorikan kedalam berita bohong (*hoax*) yang dapat melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- a. Mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan.
- b. Sumber berita tidak jelas. *Hoax* di media sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu
- c. Bermuatan fanatisme atas nama ideologi, judul, dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data.
- d. Pesan sepihak, menyerang, dan tidak netral atau berat sebelah.
- e. Mencatut nama tokoh berpengaruh atau pakai nama mirip media terkenal.
- f. Memanfaatkan fanatisme atas nama ideologi, agama, suara rakyat.

⁷⁾ Achmaudin Rajab. "Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna Membangun Etika Bagi Pengguna Media", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), Tahun 2018, hal. 463-471.

- g. Judul dan pengantarnya provokatif dan tidak cocok dengan isinya.
- h. Memberi penjulukan
- i. Minta supaya di-share atau diviralkan.
- j. Menggunakan argumen dan data yang sangat teknis supaya terlihat ilmiah dan dipercaya.
- k. Artikel yang ditulis biasanya menyembunyikan fakta dan data serta memelintir pernyataan narasumbernya.
- l. Berita ini biasanya ditulis oleh media abal-abal, di mana alamat media dan penanggung jawab tidak jelas.
- m. Manipulasi foto dan keterangannya. foto-foto yang digunakan biasanya sudah lama dan berasal dari kejadian di tempat lain dan keterangannya juga dimanipulasi.

Terkait dengan kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.DKI, didakwa Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berdasarkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang tercantum dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, maka aturan seharusnya digunakan adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tetapi, terdapat asas yang juga dikenal yaitu asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* yang mengandung makna bahwa peraturan yang diatas mengesampingkan peraturan yang dibawahnya. Jika berdasarkan Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 memiliki kedudukan yang sama pada Undang-Undang. Aturan yang sejajar tingkatannya tidak dapat saling mengesampingkan. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya terkait dengan kasus Ratna Sarumpaet menggunakan pasal-pasal

dalam kedua Undang-Undang tersebut terkait dengan perkara tindak pidana penyebaran berita bohong.

Adapun kerugian yang dapat dialami korban dari berita bohong (*hoax*) adalah:

a. Menimbulkan Perpecahan

Berita bohong memicu perpecahan, baik antar individu maupun kelompok. Hal ini disebabkan penggiringan opini terhadap seseorang, sehingga menimbulkan kebencian terhadap orang tersebut. Jika sudah membenci satu sama lain, maka perpecahan tidak dapat dihindari.

b. Menurunkan Reputasi Seseorang

Sering kali berita *hoax* akan merugikan satu pihak, dan menguntungkan pihak lainnya. Karena berita palsu bersifat mengadu domba, pihak korban akan merasa dirugikan dengan pencemaran nama baik, dan menurunnya reputasi.

c. Tidak Lagi Percaya Fakta

Karena terlalu banyak berita bohong yang beredar, masyarakat jadi sulit membedakan mana informasi palsu, dan fakta. Dengan menyebarkan *hoax*, masyarakat justru tidak lagi percaya dengan fakta yang sebenarnya karena terlanjur keliru.

d. Menimbulkan Opini Negatif

Berita *hoax* sering kali menysar emosi masyarakat. Fitnah yang disebar dapat menyulut kebencian dan kemarahan, sehingga masyarakat memiliki sudut pandang negatif terhadap seseorang, kelompok, ataupun suatu produk. Upaya ini bisa disebut dengan *black campaign* untuk menjatuhkan pesaing.

e. Merugikan Masyarakat

Hoax bisa saja merugikan masyarakat secara materi. Hal semacam ini sudah banyak terjadi di mana seseorang diminta untuk memberikan sejumlah uang karena menang undian, dan mengatasnamakan suatu brand. Bahkan, dalam hal melamar kerja, misalnya Anda diminta untuk membayar uang pendaftaran agar bisa diterima di perusahaan tersebut.

Untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu, maka Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa alat bukti. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, alat-alat bukti yang sah yaitu terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam *Requisitoir* (Surat Tuntutan Pidana) Penuntut Umum berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti dan memohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan pada akhir tuntutan Penuntut Umum.

Hakim merupakan pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan harus didasarkan pada surat dakwaan. Dalam kasus Putusan Nomor 277/PID.SUS/2019/PT.DKI, majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu. Bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dimana untuk dapat dipersalahkan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Dengan dirumuskannya kata “barang siapa” dalam perumusan pasal mengarah pada subjek pidana yang mencakup 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian yang perlu dibuktikan pada unsur ini adalah dua hal pokok yaitu perihal identitas terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud pada dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggung jawabkan apa yang didakwakan kepadanya bila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan (*excusing of liability*) maupun alasan-alasan pembenar dalam diri Terdakwa.

Bahwa di persidangan, terhadap keterangan identitas dalam kasus yang berkaitan, telah dihadapkan seorang yang dari pengakuannya bernama Ratna Sarumpaet, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan di persidangan Terdakwa mengakui serta membenarkan identitasnya sesuai menggunakan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa sehat jasmani dan rohani.

2. Dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong;

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa arti dari kata “menyiarkan” yaitu:

- 1) mcratakan ke mana-mana
- 2) memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dsb);
- 3) mengumumkan (berita dan sebagainya)
- 4) menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama, dan sebagainya)
- 5) menerbitkan atau menjual
- 6) mengirimkan melalui radio.

Jika dihubungkan dcngan kalimat selanjutnya “dengan sengaja menerbitkan keonaran dalam masyarakat”, maaka arti kata yang relevan dalam perkara *a quo* adalah:

- memberitahukan kepada umum
- menyebarkan atau mempropagandakan

Menurut hakim, arti kata menyiarkan itu sebagai “memberitahukan kepada umum”. Jika hal itu dihubungkan/dikaitkan dengan alat atau sarana yang dipakai melalui radio, TV, dan sebagainya sedangkan menyiarkan itu berarti “menyebarkan atau mempropagandakan”, jika yang disiarkan pikiran seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain.

3. Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 3 bentuk kesengajaan, yaitu:

- 1) Sengaja dengan tujuan, “berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat.”
- 2) Kesengajaan dengan kesadaran/keinsyafan kepastian, “berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti atau harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut.”⁸⁾

⁸⁾ Ledcn Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 192.

3) Kesengajaan dengan kesadaran/keinsyafan kemungkinan atau bersyarat, “berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain.” Mengenai kesengajaan bersyarat ini terdapat anggapan sulit untuk memberikan garis batas dengan kealpaan yang disadari, karena pada dolus eventualis disyaratkan bahwa si pelaku harus menyadari akan kemungkinan timbulnya suatu akibat, meskipun ia dapat berbuat lain, tetapi ia lebih suka melakukan perbuatan itu, walaupun tahu resikonya.⁹⁾

Bahwa kesengajaan merupakan unsur subjektif, yang sangat sulit untuk membuktikannya secara langsung, baru dapat diketahui dari perbuatan-perbuatan atau keadaan-keadaan yang meliputi terjadinya tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut, Majelis selanjutnya menghubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi. Ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti. Terdakwa dengan sengaja mengirimkan beberapa foto wajahnya yang lebam dan bengkak melalui *Whatsapp* atau bertemu secara langsung kepada beberapa saksi seperti saksi Rocky Gerung, saksi Deden Syarifuddin, Said Iqbal dan menceritakan bahwa wajahnya yang lebam dan bengkak itu diakibatkan penganiayaan oleh orang tak dikenal

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja dalam bentuk dolus eventualis yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat telah terpenuhi. Dengan demikian pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid.SUs/2019/PN.Jkt.Sel yang telah diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 277/PID.Sus/2019/PT.DKI, unsur-unsur dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tentang Peraturan Hukum Pidana telah terpenuhi dakwaan yang setelahnya tidak perlu dibuktikan lagi.

⁹⁾ Sofjan Sastrawijaya, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dsngan Alasan Peniadan Pidana)*, (Bandung: Armicco, 1996), hal. 194-197.

Maka dalam analisis penerapan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penulis akan mengambil contoh kasus lain sebagai perbandingan antara penerapan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Nomor 366/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL. yang telah diperkuat oleh Putusan Nomor 331/PID.SUS/2019/PT.DKI. hingga tingkat kasasi dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1291 K/Pid.Sus/2020, tetapi permohonan kasasi ditolak dan telah inkrah. Terdakwa dalam kasus ini bernama Mochamad Iwan Kurniawan, S.Pd. dan atas perbuatannya Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan yang disusun secara alternatif.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum langsung memilih dakwaan alternatif kedua, Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur-unsurnya:

1. Setiap orang;

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum. Unsur “setiap orang” sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diistilahkan dengan unsur “Barangsiapa”, yaitu sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan fakta, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama Muhammad Iwan Kurniawan,

S.Pd., sesuai dengan kenyataan identitas yang telah dibenarkan di persidangan, ternyata terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan memiliki identitas yang jelas, dimana selama persidangan berlangsung terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat merespon segala pernyataan yang diajukan kepadanya serta dapat berkomunikasi dengan baik.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Baik dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP maupun dalam KUHP yang merupakan aturan umum dalam tindak pidana, namun menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud kesengajaan itu adalah menghendaki dan mengetahui. Yang “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan sengaja, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat, dan harus mengetahui (*wetens*) pula apa yang ia buat itu beserta akibatnya.¹⁰⁾

Menurut doktrin hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu

1. Sengaja dengan tujuan, “berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat.”
2. Kesengajaan dengan kesadaran/keinsyafan kepastian, “berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti atau harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tersebut.”¹¹⁾
3. Kesengajaan dengan kesadaran/keinsyafan kemungkinan atau bersyarat, “berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain.” Mengenai kesengajaan bersyarat ini terdapat anggapan sulit untuk memberikan garis batas dengan kealpaan yang disadari, karena pada *dolus eventualis* disyaratkan bahwa si pelaku harus menyadari akan kemungkinan

¹⁰⁾ Sofjan Sastrawidjaya, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Penidaan Pidana*, (Bandung: Armico, 1996), hal. 189.

¹¹⁾ Ledcn Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 192.

timbulnya suatu akibat, meskipun ia dapat berbuat lain, tetapi ia lebih suka melakukan perbuatan itu, walaupun tahu resikonya.¹²⁾

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak tidak dapat dilepaskan dengan unsur-unsur yang ada di belakangnya, berarti pelaku menghendaki dan menginsyafi atas perbuatannya yang tanpa hak menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Pengertian “tanpa hak” dalam unsur ini, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di luar hak yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan sengaja tersebut, baik berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum, yang dalam hal ini bisa bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan.

Berdasarkan fakta hukum, Terdakwa memposting sebuah ujaran setelah Terdakwa melihat dan membaca pada salah satu grup di Facebook Bernama Jokowi Presiden RI I Periode dalam sebuah tulisan berbunyi: *Info valid lagi sekarang di Tj. Priok dah nongkrong 700 kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos No. 1, dijaga ketat aparat.* Tanpa melakukan pengecekan kebenaran atas informasi tersebut, Terdakwa mengcopy paste atau menempatkan tulisan tersebut ke dalam akun Twitter @chiechilie80 milik Terdakwa, yang kemudian Terdakwa menambahkan kalimat @Dahnilar Harap ditindaklanjuti, informasi berikut diawal kalimat info valid lagi sekarang di Tj. Priok dah nongkrong 700 container berisi 80 juta surat suara yang sudah dioplos no. 1, dijaga ketat aparat. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa memposting ujaran tersebut, karena Terdakwa sebagai pendukung Capres dan Cawapres No. 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Berdasarkan hal tersebut, yang terbukti dalam perkara ini adalah kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn* atau

¹²⁾ Sofjan Sastrawijaya, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, (Bandung: Armico, 1996), hal. 194-197.

Noodzakelijkheidsbewustzijn), karena dalam hal ini Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya, bahwa postingan Terdakwa akan menimbulkan ketersinggungan untuk etnis Cina dan golongan pendukung Capres dan Cawapres No. 1 serta terhadap Lembaga KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum tahun 2019.

3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Dalam unsur memiliki sub unsur yang bersifat alternatif dengan menggunakan kata “atau” yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan definisi dari frasa menyebarkan, namun menurut KBBI, Menyebarkan atau Menyebarkan ialah menyiarkan, contohnya menyiarkan kabar bohong.¹³⁾ Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “informasi” adalah pemberitahuan.¹⁴⁾

Oleh karena menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi yang disebar atau disiarkan adalah informasi elektronik, maka dengan demikian media penyebarannya adalah perangkat elektronik, yang salah satunya adalah media sosial, dengan melalui Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube dan lain-lain.

Pengertian “masyarakat” merupakan kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya

¹³⁾ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1375.

¹⁴⁾ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 586.

yang membentuk suatu keteraturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan:¹⁵⁾

1. Suku merupakan golongan orang yang satu keturunan seperti suku Sakat, atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar.
2. Agama ialah ajaran, sistem yang mengatur kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.
3. Ras ialah golongan bangsa berdasarkan fisik maupun bangsa, misalnya warga negara Amerika terdiri atas berbagai ras.
4. Antargolongan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017 tanggal 28 Maret 2018 pada halaman 69 angka [3.14.2] Mahkamah Konstitusi mempertegas istilah “antargolongan” dalam Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A Undang-Undang ITE.

Oleh karena media yang digunakan oleh Terdakwa menyebarkan informasi tersebut adalah twitter, maka pengertian informasi elektronik dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sudah terpenuhi, karena twitter adalah salah satu dari media sosial atau media elektronik yang dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas.

Dengan postingan Terdakwa tersebut pembaca ikut merasa kesal dan kecewa terhadap Lembaga KPU dan golongan pendukung Capres dan Cawapres No. 1 serta Capres dan Cawapres No. 1 Joko Widodo dan Ma'aruf Amin, hal itu tidak menjadi penting, meskipun tidak tertutup kemungkinan orang yang membaca postingan Terdakwa ada yang ikut merasakan hal yang sama, karena yang penting dalam hal ini adalah postingan Terdakwa yang diakibatkan militansi dukungan terhadap Capres dan Cawapres No. 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah dibaca oleh pembaca, dan secara implisit Terdakwa menginginkan agar apa yang disampaikan dalam postingan tersebut diikuti oleh pembaca, inilah aspek menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, yang berasal dari Terdakwa sendiri.

¹⁵⁾ Anonim, KBBI versi daring, kbbi.kemdikbud.go.id, diakses tanggal 28 Desember 2021.

Dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa tujuan Terdakwa memposting ujaran tersebut adalah agar pembaca dapat memahami perasaan batin Terdakwa, yaitu tentunya ingin mendukung Capres dan Cawapres No. 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menang dalam Pilpres tahun 2019, sehingga pembaca ikut menjadi kesal dan kecewa sebagaimana yang dirasakan oleh Terdakwa. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pendukung Capres dan Cawapres No. 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang turut memposting ujaran yang diposting oleh Terdakwa melalui akun twitter chiechilie @chiechilie80, serta telah menjadi perbincangan dan perdebatan di Media Sosial, Media Cetak dan Media Elektronik, dan bahkan menjurus kepada tuduhan KPU dan Pemerintah curang.

Namun demikian, apakah dengan postingan Terdakwa tersebut pembaca ikut merasa kesal dan kecewa terhadap Lembaga KPU dan golongan pendukung Capres dan Cawapres No. 1 serta Capres dan Cawapres No. 1 Joko Widodo dan Ma'aruf Amin, hal itu tidak menjadi penting, meskipun tidak tertutup kemungkinan orang yang membaca postingan Terdakwa ada yang ikut merasakan hal yang sama, karena yang penting dalam hal ini adalah postingan Terdakwa yang diakibatkan militansi dukungan terhadap Capres dan Cawapres No. 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah dibaca oleh pembaca, dan secara implisit Terdakwa menginginkan agar apa yang disampaikan dalam postingan tersebut diikuti oleh pembaca, inilah aspek menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, yang berasal dari Terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka unsur “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan yang diuraikan dalam analisis pembahasan, maka ditarik kesimpulan terkait dengan perkara tindak pidana penyebaran berita hoax, berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali, yang seharusnya dipakai dalam menanggulangi tindak pidana berita hoax adalah Undang-Undang ITE, tetapi berdasarkan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki kedudukan yang sama sehingga tidak dapat saling mengesampingkan. Maka untuk mengetahui urgensi kapan dapat diterapkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan perkara tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial dilihat dari pemenuhan unsur dari kedua pasal tersebut.

Dalam perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 277/PID.Sus/2019/PT.DKI penerapan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1946, maka harus terbukti memenuhi unsur-unsur:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong
3. Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

Penerapan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik penulis mengambil contoh kasus dalam putusan MA Nomor 1291 K/Pid.Sus/202 yaitu harus terbukti memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dengan demikian terlihat sangat jelas perbedaan kedua pasal tersebut berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai bahaya penyebaran berita bohong (*hoax*) apalagi masyarakat lebih mempercayai berita bohong (*hoax*) yang beredar daripada fakta yang sebenarnya, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya keonaran dan kekhawatiran pada masyarakat.
2. Sebaiknya pemerintah dan pejabat pembuat peraturan perundang-undangan mempertegas mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, terutama pasal mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial karena sudah ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibentuk khusus untuk menangani tindak pidana kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*).

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008)
- Marpaung, Lcden. *Asas,Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Nugroho, Catur. *Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi Informasi*. (Jakarta: Kencana, 2020)
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali, 1992)
- Sastrawijaya, Sofian. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alssan Peniadaan Pidana)*. (Bandung: Armico, 1996)
- Octarina, Ninda Fatmawati, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*. (Malang: Setara Press, 2018)

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945)*

- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946
Tentang Peraturan Hukum Pidana.*
- _____. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE)*
- _____. *Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik*
- _____. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.*

C. Putusan

- Indonesia. *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.*
- Indonesia. *Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor
277/PID.Sus/2019/PT.DKI*
- Indonesia. *Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
366/PID.Sus/2019/PN.JKT.SEL.*
- Indonesia. *Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor
331/PID.Sus/2019/PT.DKI.*
- Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1291 K/Pid.SUS/2020.*

D. Artikel Jurnal

Achmadudin Rajab. “Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna
Membangun Etika Bagi Pengguna Media”, *Jurnal Legislasi
Indonesia*, (14(4), Tahun 2018)

Henri Septanto, Pengaruh *hoax* dan Ujaran Kebencian Sebuah *Cybercrime*
Dengan Teknologi Sederhana di Kehidupan Sosial Masyarakat”,
Jurnal Kalbiscentia, (Volume V Nomor 2, 2018).